



**P U T U S A N**

**No. 27 K/TUN/2006**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUKO MULYONO, SH. dkk., Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P), beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan ;  
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

PT. KURNIA NATA KENCANA, yang diwakili oleh SATRIADI BENGGAHAN, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Raya Narogong Km.11 Pangkalan I A Bekasi ;  
Termohon kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

**I. OBYEK GUGATAN :**

Adapun yang menjadi obyek gugatan ini adalah Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat Nomor : 2350/1858/441-2/PHK/12-2003, yang amarnya berbunyi :

Mengubah putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi Jawa Barat di Bandung No.567/PTS.440/BPPKD tanggal 2 Juli 2003, sehingga menjadi sebagai berikut :

- I. Menolak Permohonan Izin Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana, Jl. Narogong Km. 11 Pangkalan I A Bekasi untuk memutuskan hubungan kerja terhadap Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) d/a DPC GSPMII In. Raya Pahlawan Taman Juanda Garden Blok C 31 Bekasi Timur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana tersebut pada amar I (satu) untuk mempekerjakan kembali Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) ;
- III. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) untuk memanggil Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) secara tertulis untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ini ;
- IV. Mewajibkan kepada Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tersebut pada amar I di atas untuk melaporkan diri secara tertulis kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima putusan ;
- V. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) di atas untuk membayar upah proses selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Desember 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar 100 % dan THR tahun 2002 sebesar 1 x upah dibayar secara tunai dengan perincian sebagai berikut :

1. Sdr. Edy Purnawan :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002  
s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 578.000,- = Rp. 4.046.000,-
- THR tahun 2002 : 1 x Rp. 578.000,- = Rp. 578.000,-
- J u m l a h = Rp. 4.624.000,-
- Terbilang : Empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah ;

2. Sdr. Narko :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002  
s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 648.125,- = Rp. 4.536.875,-
- THR tahun 2002 : 1 x Rp. 648.125,- = Rp. 648.125,-
- J u m l a h = Rp. 5.185.000,-
- Terbilang : Lima juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah ;

3. Sdr. Wawan S :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002  
s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 610.000,- = Rp. 4.270.000,-
- THR tahun 2002 : 1 x Rp. 610.000,- = Rp. 610.000,-
- J u m l a h = Rp. 4.880.000,-

Hal. 2 dari 2 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah ;

4. Sdr. Sayuti :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002

s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 578.000,- = Rp. 4.046.000,-

THR tahun 2002 : 1 x Rp. 578.000,- = Rp. 578.000,-

J u m l a h = Rp. 4.624.000,-

Terbilang : Empat juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah ;

5. Sdr. Kasianto :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002

s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 575.000,- = Rp. 4.025.000,-

THR tahun 2002 : 1 x Rp. 575.000,- = Rp. 575.000,-

J u m l a h = Rp. 4.600.000,-

Terbilang : Empat juta enam ratus ribu rupiah ;

6. Sdr. Hadi S :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002

s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 575.000,- = Rp. 4.025.000,-

THR tahun 2002 : 1 x Rp. 575.000,- = Rp. 575.000,-

J u m l a h = Rp. 4.600.000,-

Terbilang : Empat juta enam ratus ribu rupiah ;

7. Sdr. Muslim :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002

s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 575.000,- = Rp. 4.025.000,-

THR tahun 2002 : 1 x Rp. 575.000,- = Rp. 575.000,-

J u m l a h = Rp. 4.600.000,-

Terbilang : Empat juta enam ratus ribu rupiah ;

8. Sdr. Anton S :

- Upah 7 bulan dari bulan Desember 2002

s/d Juni 2003 : 7 x Rp. 575.000,- = Rp. 4.025.000,-

THR tahun 2002 : 1 x Rp. 575.000,- = Rp. 575.000,-

J u m l a h = Rp. 4.600.000,-

Terbilang : Empat juta enam ratus ribu rupiah ;

VI. Mewajibkan kepada Pengusaha tersebut pada amar I (satu) untuk membayar upah Para Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) sebesar 100 % sejak Para Pekerja melapor diri untuk bekerja kembali kepada Pengusaha ;

Hal. 3 dari 3 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VII. Menyatakan Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) telah mengundurkan diri atas kemauan sendiri apabila Para Pekerja tidak mengindahkan panggilan Pengusaha dan apabila Para Pekerja tidak melaporkan diri untuk bekerja kembali sebagai pelaksanaan amar III dan IV tersebut dan dengan sendirinya Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) telah melepaskan hak-haknya ;

VIII. Pelaksanaan putusan ini di bawah Pengawasan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi ;

**II. DASAR GUGATAN :**

Yang menjadi dasar-dasar gugatan ini :

Bahwa keputusan Tergugat P4P tersebut diterima Penggugat pada tanggal 26 Mei 2004 dan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 Agustus 2004 sehingga gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 (bukti P – 1 dan P – 2) ;

Bahwa putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

" Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Bahwa Keputusan Tergugat adalah merupakan banding administratif sehingga berdasarkan Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) UU No.5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tersebut ;

**III. ALASAN GUGATAN :**

Bahwa Putusan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat, sehingga Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa Tata Usaha Negara ini ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan No.2350/1858/441-2/X/PHK/12 – 2003 tanggal 12 Desember 2003 telah bertentangan dengan Pasal 6 UU No.22 Tahun 1957 jo. Pasal 18 ayat (1) g Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : Kep – 150/Men/2000 dan tidak cermat sehingga keputusan tersebut telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) a



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan c UU No.5 Tahun 1986, oleh karena itu Keputusan Tergugat harus dibatalkan ;

#### IV. DUDUK PERKARA :

Bahwa Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) melakukan aksi demo, mogok kerja serta memblokir karyawan yang hendak melakukan aktifitas kerja dari tanggal 18 November 2002 sampai dengan tanggal 21 November 2002 (bukti P – 3, P – 4, P – 5) ;

Bahwa pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) melakukan aksi demo, mogok kerja serta memblokir karyawan yang hendak melakukan aktifitas kerja tanpa adanya perselisihan dengan pihak Perusahaan ;

Bahwa Pimpinan Unit Kerja Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia PT. Kurnia Nata Kencana pada tanggal 18 November 2002 memberikan surat pemberitahuan aksi pemogokan di PT. Kurnia Nata Kencana dan Ketua Panitia P4D Bandung tetapi belum mendapat ijin dari instansi yang berwenang (bukti P – 6) ;

Bahwa Perusahaan PT. Kurnia Nata Kencana telah membuat himbauan I, II dan III kepada karyawan yang melakukan demo dan mogok kerja serta memblokir karyawan yang hendak melakukan aktifitas kerja untuk bekerja kembali seperti biasa ( bukti P – 7, P – 8, P – 9) anjuran tersebut ada tanda terima dari PUK GSPMII ( bukti P – 10 ) ;

Bahwa karyawan Devisi Pabrik PT. Kurnia Nata Kencana dalam Surat Pernyataan sikap tanggal 21 November 2002 menyatakan :

1. Aksi tersebut sangat merugikan Perusahaan yang dikarenakan pihak yang mogok kerja/demo melarang masuk kerja para karyawan staff maupun operasional pabrik tanggal 19 November 2002 ;
2. Mengganggu kegiatan operasional pabrik dengan melakukan penolakan himbauan I, II, III dari pihak perusahaan untuk bekerja seperti biasa ;
3. Mengganggu kenyamanan bekerja ( bukti P – 11) ;

Bahwa selanjutnya Perusahaan membuat Surat Pernyataan tanggal 22 November 2002 yang memutuskan :

1. Perusahaan tidak memiliki hubungan kerja lagi dengan Sdr Edy Purnawan, dkk terhitung dikeluarkannya pernyataan ini ;
2. Sdr. Edy Purnawan, dkk dilarang memasuki area pabrik PT. Kurnia Nata Kencana tanpa ijin tertulis dari Kepala Pabrik PT. Kurnia Nata Kencana ( bukti – 12 ) ;

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 25 November 2002 Perusahaan PT. Kurnia Nata Kencana mengajukan Permohonan Ijin Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Uang Pesangon kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah ( BPPKD ) Jawa Barat ( bukti P – 13 ) ;

Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi pada tanggal 3 Februari 2003 mengeluarkan anjuran dengan ketidak hadirannya dari pihak Pengusaha :

1. Agar Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana mempekerjakan kembali Sdr. Edy Purnawan, dkk ( 8 orang ) dan membayar upah pekerja bulan Desember 2002 dan Januari 2003 sebesar 100 % sesuai peraturan perundangan yang berlaku ) ;
2. Agar Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk ( 8 orang ) melaporkan ke Perusahaan PT. Kurnia Nata Kencana untuk siap bekerja kembali paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak anjuran diterima ;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban tertulis paling lambat 7 ( tujuh ) hari terhitung sejak anjuran diterima ( bukti P – 14 ) ;

Bahwa dengan dikeluarkan anjuran tersebut, maka pada tanggal 7 Februari 2003 Perusahaan PT. Kurnia Nata Kencana menolak anjuran tersebut dan dilimpahkan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Ketenagakerjaan Daerah ( BPPKD ) Jawa Barat ( bukti P – 15 ) ;

Pada tanggal 19 Agustus 2003 Perusahaan membuat memori banding terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah P4D Propinsi Jawa Barat, tanggal 2 Juli 2003 yang telah diberitahukan kepada Perusahaan pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2003 ( bukti P – 17 ) ;

Bahwa pada tanggal 3 September 2003 penyerahan banding Pengusaha atas putusan P4D Jabar No.567/PTS.440/BPPKD tanggal 12 Juli 2003 ke P4D Jakarta ( bukti P – 18 ) ;

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2004 Sdr. Anthon Syahrone dan Muslim mengakui segala perbuatannya dan mencabut segala tuntutan terhadap Perusahaan dengan Surat Pernyataan yang telah di Warmerking oleh Nyonya Desi Dianawati, SH. Notaris di Kota Bekasi ( bukti P – 19 ) ;

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara di sini adalah putusan P4P No.2350/1858/441-2/X/PHK/12 – 2003 tanggal 12 Desember 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Kurnia Nata Kencana dengan Sdr. Edy Purnawan, dkk ( 8 orang ) ;

Bahwa Tergugat P4P dalam pertimbangan dan putusannya No. 2350/1858/441-2/VPHK/12 – 2003 tanggal 12 Desember 2003

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan aturan-aturan yang diatur oleh Pasal 6 UU No.22 Tahun, 1957 dan Pasal 18 ayat (1) g Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000 jo. Pasal 53 ayat (2) sub. A UU No.5 Tahun 1986 sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;

## V. BAHWA ALASAN-ALASAN HUKUM UNTUK PEMBATALAN PUTUSAN TERGUGAT P4P ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) telah melakukan aksi demo, mogok kerja serta memblokir karyawan yang hendak melakukan aktifitas kerja dari tanggal 18 November 2002 sampai dengan tanggal 21 November 2002 tanpa adanya perselisihan dengan Perusahaan ;
2. Bahwa Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) dalam melakukan aksi mogok kerja/unjuk rasa tanpa seijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini P4D Jawa Barat ;
3. Bahwa sejak tanggal 22 November 2002 Pekerja tetap Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tidak lagi bekerja pada Perusahaan PT. Kurnia Nata Kencana sebagai pekerja tetap ;
4. Bahwa sebagai akibat dari pada kesalahan berat yang dilakukan oleh Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) yaitu melakukan demo, mogok kerja dan menghalangi pekerja yang hendak melakukan aktifitas kerja, maka Pekerja tetap tersebut kami PHK tanpa uang pesangon dan Pekerja tetap tersebut tidak berhak pula mendapatkan upah proses selama 7 (tujuh) bulan dari bulan Desember 2002 sampai dengan Juni 2003 sebesar 100 % ;
5. Bahwa Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tidak berhak pula untuk mendapat THR tahun 2002 sebesar 1 x upah karena THR tahun 2002 telah dibayarkan oleh Perusahaan pada tanggal 18 November 2002 (bukti P – 20) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan batal atau tidak sah putusan P4P No.2350/1858/441-2/X/PHK/12 – 2003 tanggal 12 Desember 2003 ;
- Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru yang berisi : Memberi ijin kepada Penggugat PT. Kurnia Nata Kencana untuk memutuskan hubungan kerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tanpa syarat terhitung sejak tanggal 30 November 2002 ;

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No.281/G/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 12 Mei 2005 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Membatalkan Putusan Tergugat No.2350/1858/441-2/PHK/12 – 2003 tanggal 12 Desember 2003 ;
- Memerintahkan kepada Tergugat menerbitkan putusan yang baru :
  1. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pekerja Sdr. Edy Purnawan, Narko, Wawan S, Sayuti, Kasiyanto, Hadi S, Muslim dan Anthon S dengan Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana terhitung sejak akhir bulan November 2002 ;
  2. Mewajibkan kepada Pengusaha PT. Kurnia Nata Kencana membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr. Edy Purnawan dkk (8 orang) tersebut di atas uang penghargaan masa kerja bagi yang berhak dan uang ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan sebesar 15 % ;
- Menolak gugatan selebihnya ;
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 162.500,- (seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2005 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Oktober 2004) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 Mei 2005 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.76/K/2005/PT.TUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 9 Juni 2005 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 30 Juni 2005 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah dalam menafsirkan dan menrapkan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang No.22 Tahun 1957, Undang-Undang No.12 Tahun 1964 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men/2000 ;
2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo selain didasarkan atas pertimbangan dan tafsiran yang keliru dan lemah, amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo juga kabur (obscuur) dan tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat menerimanya ;
3. Bahwa permohonan Pemohon Kasasi agar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta a quo dibatalkan didasarkan atas dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut :
  - a. Bahwa putusan judex factie tidak berdasarkan hukum dan sewenang-wenang ;
  - b. Bahwa pertimbangan hukum putusan judex factie tidak berdasar dan hanya parsial karena hanya berdasar kepada bukti sepihak (bukti Penggugat/Termohon Kasasi) sedangkan bukti-bukti Tergugat/Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan sama sekali ;
  - c. Bahwa Pekerja Sdr. Edy Purnawan, Narko, Wawan S, Sayuti, Kasianto, Hadi S, Muslim dan Anton S selama bekerja belum pernah menerima surat peringatan dari Pengusaha (Penggugat/Termohon Kasasi) sehingga demikian dapat diartikan Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tersebut belum pernah melakukan kesalahan ;
  - d. Bahwa tidak ada dukungan bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan dari yang berwenang Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) tersebut memblokir Pekerja lain yang mau bekerja ;
  - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sehingga Pemohon Kasasi sependapat dengan penilaian dan pendapat Panitia Daerah di bandung, tuduhan pihak Termohon Kasasi tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat sedangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi merupakan bukti-bukti sepihak yang tidak menunjukkan adanya suatu kesalahan yang dilakukan Pekerja Sdr. Edy Purnawan, dkk (8 orang) ;

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa putusan *judex factie* juga tidak mempertimbangkan sama sekali keadaan dan perkembangan lapangan kerja serta kepentingan Pekerja/Buruh dan Perusahaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No.12 Tahun 1964 ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2006 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ;

ttd./- Marina Sidabutar, SH.,MH.-

ttd./- Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof. Dr. Muchsan, SH.-

Panitera Pengganti ;

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

## **Biaya kasasi :**

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 493.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

( ASHADI, SH. )  
NIP. : 220000754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 27 K/TUN/2006